



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR 10 TAHUN 2000

TENTANG

PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan secara berdaya guna dan berhasil guna, maka setiap tahun Pemerintah Desa perlu menyusun Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes);
- b. bahwa sesuai dengan Pasal 107 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 64 ayat (1) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, maka perlu mengatur penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes);
- c. bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TENTANG
PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Bupati adalah Bupati Karanganyar;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah Kabupaten Karanganyar;
- c. Camat adalah Kepala Kecamatan di Kabupaten Karanganyar;
- d. Kepala Desa adalah Kepala Pemerintah Desa;
- e. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di Kabupaten Karanganyar;
- f. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat di desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- g. Peraturan Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD;
- h. Kekayaan Desa adalah segala kekayaan/aset Desa yang berupa barang bergerak maupun tidak bergerak dan dapat menjadi sumber penghasilan bagi Desa yang bersangkutan;
- i. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDes adalah anggaran yang terdiri atas bagian penerimaan dan bagian pengeluaran yang ditetapkan setiap tahun oleh Kepala Desa dengan Peraturan Desa.

BAB II

TATA CARA PENYUSUNAN APBDes

Bagian Kesatu

Penetapan APBDes

Pasal 2

- (1) Setiap menjelang tahun anggaran baru Bupati memberikan pedoman penyusunan APBDes kepada Pemerintah Desa dan BPD.
- (2) Berdasarkan pedoman sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini Pemerintah Desa menyusun rencana APBDes.

Fasal 3

Penyusunan APBDes menggunakan sistem anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

- (1) APBDes ditetapkan setiap tahun dalam Peraturan Desa.
- (2) Dalam melaksanakan APBDes sedapat mungkin pengeluaran rutin dibiayai dari pendapatan asli Desa sedangkan pengeluaran pembangunan dibiayai dari pendapatan asli Desa dan pendapatan Desa lainnya.
- (3) Tahun anggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini sama dengan tahun anggaran Kabupaten.

Bagian Kedua

Pembahasan APBDes

Pasal 5

- (1) Rancangan APBDes diajukan oleh Kepala Desa dibahas dalam rapat BPD.
- (2) Rapat BPD sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dihadiri oleh Kepala Desa, Perangkat Desa, LPMD dan tokoh-tokoh masyarakat serta Camat atau pejabat lain yang ditunjuk olehnya untuk ditetapkan sebagai APBDes.
- (3) Camat atau pejabat lain yang ditunjuk hadir dalam musyawarah sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini berfungsi sebagai pengarah.

BAB III

BENTUK DAN SUSUNAN APBDes

Pasal 6

- (1) APBDes terdiri dari bagian penerimaan dan bagian pengeluaran.
- (2) Bagian pengeluaran terdiri dari pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan.

Bagian Kesatu

Penerimaan Desa

Pasal 7

) Penerimaan Desa terdiri dari 6 (enam) pos dengan kode anggaran sebagai berikut :

- Pos Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu
- Pos Pendapatan Asli Desa
- Pos Bantuan dari Pemerintah Kabupaten
- Pos Bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Propinsi
- Pos Sumbangan dari pihak ketiga
- Pos Pinjaman Desa

) Setiap pos terdiri ayat-ayat.

Pasal 8

) Sisa lebih anggaran tahun lalu sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah ini adalah sisa pendapatan anggaran tahun lalu yang merupakan penerimaan tahun anggaran berikutnya.

) Pendapatan asli Desa sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. Hasil usaha Desa;
- b. Hasil kekayaan Desa;
- c. Pungutan Desa;
- d. Hasil swadaya dan partisipasi;
- e. Hasil gotong royong;
- f. lain-lain pendapatan asli Desa yang sah.

) Kekayaan Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b Pasal ini terdiri dari :

- a. Tanah kas Desa;
- b. Pasar Desa;
- c. Bangunan Desa;
- d. Obyek rekreasi yang diurus oleh Desa;
- e. Pemandian umum yang diurus oleh Desa;
- f. Hutan Desa;
- g. Perairan dalam batas tertentu yang diurus oleh Desa termasuk irigasi dan sejenisnya;
- h. Tempat-tempat pancingan yang diusahakan dan dikelola Desa baik disungai atau tempat lain;
- i. Lain-lain kekayaan Desa.

) Bantuan dari Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah ini terdiri dari :

- a. Bagian dari perolehan pajak dan retribusi Kabupaten;
- b. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten;
- c. Bantuan lain yang sah.

Pasal 9

)Des sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan Daerah ini dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat yang bersangkutan.

Bagian Kedua

Pengeluaran Desa

Pasal 10

- 1) Pengeluaran Desa terdiri dari pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan.
- 1) Pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga

Bentuk APBDes

Pasal 11

Untuk bentuk dan susunan Peraturan Desa tentang APBDes sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Daerah ini akan diatur dalam Keputusan Bupati.

BAB IV

PENETAPAN APBDes

Pasal 12

- 1) Peraturan Desa tentang APBDes mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- 1) Peraturan Desa tentang APBDes disampaikan kepada Bupati dengan tembusan Camat paling lambat 2 (dua) minggu sejak ditetapkan.
- 1) Dalam rangka pembinaan pengendalian dan pengawasan, Bupati dapat membatalkan Peraturan Desa tentang APBDes yang bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- 1) Keputusan pembatalan Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud Ayat (3) Pasal ini diberitahukan kepada Pemerintah Desa yang bersangkutan dan BPD dengan menyebutkan alasan-alasannya.
- 1) Apabila Pemerintah Desa dan atau BPD tidak menerima pembatalan sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini, maka dapat mengajukan keberatan kepada Pemerintah dan atau Pemerintah Propinsi setelah mengajukan kepada Pemerintah Kabupaten.
- 1) Apabila pengajuan keberatan tetap tidak diterima oleh Pejabat sebagaimana dimaksud ayat (4) Pasal ini, maka Pemerintah Desa dan BPD menyusun APBDes kembali.

BAB V

PERUBAHAN APBDes

Pasal 13

Apabila dalam tahun anggaran yang sedang berjalan terjadi perubahan pendapatan dan belanja yang telah ditetapkan, maka selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya tahun anggaran dilakukan perubahan anggaran dengan Peraturan Desa.

Pasal 14

Bentuk, isi dan susunan Peraturan Desa tentang perubahan APBDes sebagaimana dimaksud Pasal 13 Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.

BAB VI

PERHITUNGAN APBDes

Pasal 15

- 1) Perhitungan APBDes ditetapkan dengan Peraturan Desa selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
- 2) Perhitungan APBDes sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dibuat menurut urutan dan nomor dari semua bagian dan pos APBDes.
- 3) Bentuk, isi dan susunan Peraturan Desa tentang perhitungan APBDes akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.

BAB VII

TATA USAHA KEUANGAN DESA

Pasal 16

- 1) Untuk melaksanakan APBDes Kepala Desa menetapkan Keputusan Kepala Desa.
- 2) Pengelolaan keuangan Desa dicatat dengan tertib dalam buku administrasi keuangan Desa menurut pedoman yang ditetapkan oleh Bupati.
- 3) Pengisian buku administrasi keuangan Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini dilaksanakan oleh Bendaharawan Desa.
- 4) Setiap pengeluaran keuangan Desa harus mendapat persetujuan dari Kepala Desa, sesuai dengan pos pengeluaran yang telah ditetapkan.

BAB VIII

BENDAHARAWAN DESA

Bagian Kesatu

Pengangkatan Bendaharawan Desa

Pasal 17

- (1) Pada setiap awal tahun anggaran Kepala Desa menunjuk salah seorang Kepala Urusan untuk diangkat sebagai Bendaharawan Desa dengan persetujuan BPD.
- (2) Bendaharawan Desa bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

Bagian Kedua

Tugas dan Fungsi Bendaharawan Desa

Pasal 18

- (1) Bendaharawan Desa mempunyai tugas menerima, mencatat, menyimpan, mengeluarkan, melaporkan dan membuat surat pertanggungjawaban yang menjadi tugasnya.
- (2) Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini Bendaharawan Desa mempunyai fungsi melaksanakan kegiatan pengelolaan keuangan Desa.

Bagian Ketiga

Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi

Pasal 19

- (1) Dalam hal Bendaharawan Desa menyalahgunakan keuangan Desa yang membawa akibat kerugian bagi Pemerintah Desa dapat dikenakan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal penyalahgunaan keuangan Desa yang dilakukan oleh selain Bendaharawan Desa terhadap pelaku dapat dikenakan tuntutan ganti rugi.
- (3) Tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini tidak menutup kemungkinan dilakukan tuntutan pidana.

BAB IX

PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DESA

Pasal 20

- (1) Setelah tahun anggaran berakhir Kepala Desa menyampaikan pertanggungjawaban keuangan Desa kepada BPD.
- (2) Laporan pertanggungjawaban keuangan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah merupakan bagian dari pertanggungjawaban dan pelaksanaan tugas Kepala Desa.

BAB X

PENGAWASAN PELAKSANAAN APBDes

Pasal 21

Pengawasan atas ketertiban dan kelancaran pelaksanaan APBDes dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk, Camat dan BPD.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang mengatur mengenai anggaran Desa dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.


Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar.


Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 7 Maret 2000

BUPATI KARANGANYAR



SOEDARMADJI, S.H

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 7 Maret 2000

SEKRETARIS DAERAH


Drs. SUDARSONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2000 NOMOR 25 SERI D.25



PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 10 TAHUN 2000

TENTANG

PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, maka setiap tahun Pemerintah Desa wajib membuat APBDes.

APBDes merupakan rencana operasional tahunan, program umum pemerintahan dan pembangunan Desa. Dalam penyusunan APBDes Pemerintahan Desa harus menyerap aspirasi masyarakat, sehingga pelaksanaan pembangunan mencerminkan kehendak masyarakat.

Mengingat semakin meningkatnya kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Desa, maka Pemerintahan Desa harus mampu menggali potensi sumber pendapatan di Desa secara optimal, dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.

Berdasarkan Pasal 107 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 64 ayat (1) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, maka perlu mengatur penyusunan APBDes dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	: Cukup jelas.
Pasal 2	: Cukup jelas.
Pasal 3	: Cukup jelas.
Pasal 4	: Cukup jelas.
Pasal 5 Ayat (1)	: Cukup jelas.
Pasal 5 Ayat (2)	: Cukup jelas.
Pasal 5 Ayat (3)	: Yang dimaksud sebagai pengarah adalah hanya sebatas pada memberikan arahan dalam proses pembuatan APBDes sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 6	: Cukup jelas.
Pasal 7	: Cukup jelas.
Pasal 8	: Cukup jelas.
Pasal 9	: Cukup jelas.
Pasal 10	: Cukup jelas.
Pasal 11	: Cukup jelas.
Pasal 12	: Cukup jelas.
Pasal 13	: Cukup jelas.
Pasal 14	: Cukup jelas.
Pasal 15	: Cukup jelas.
Pasal 16	: Cukup jelas.
Pasal 17	: Cukup jelas.
Pasal 18	: Cukup jelas.
Pasal 19	: Cukup jelas.
Pasal 20	: Cukup jelas.
Pasal 21	: Cukup jelas.
Pasal 22	: Cukup jelas.
Pasal 23	: Cukup jelas.
Pasal 24	: Cukup jelas.

